

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 30

2015

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGENAAN TARIF PARKIR PADA PENYELENGGARAAN FASILITAS
PARKIR UMUM DILUAR BADAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembatasan lalu lintas, peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan dikaitkan dengan perlindungan terhadap masyarakat atas pengenaan biaya parkir dan beban biaya yang ditanggung oleh penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan di Kota Bekasi perlu adanya pengaturan, pengamanan dan penetapan biaya parkir dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaturan, pengamanan dan penetapan biaya parkir dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Serta Terminal;
 3. Berita Acara tentang Pembahasan Pengelolaan Parkir Dan Pembentukan Tim Pengawasan Dan Penertiban Serta Pengendalian Lokasi Objek Pemungutan Retribusi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENAAN TARIF PARKIR PADA PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UMUM DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut KepalaDinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Unit Pengelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
7. Kepala Unit Pengelola Perparkiran adalah Kepala Unit Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penumpangnya.
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum.
11. Marka Parkir adalah berupa garis yang di pasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan.
12. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, baik yang memungut maupun tidak memungut biaya parkir.
13. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
14. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
15. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk penyeragaman besaran tarif parkir yang dikelola oleh pihak swasta se-kota Bekasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar pihak pengelola parkir swasta mempunyai dasar penetapan tariff parkir yang mereka kelola.

BAB III BIAYA PARKIR

Pasal 3

Besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan biaya parkir) atas pemakaian petak parkir/Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dengan system berlangganan bulanan diterapkan 1 (satu) bulan terhitung 15 (lima belas) hari x tarif dasar x 5 (lima) intensitas.

Pasal 5

Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sudah termasuk pajak parkir dan jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Pengecualian dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota ini berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dan/atau memberlakukan tarif biaya parkir tertentu pada kegiatan tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 30 SERI E